



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 89 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga berwenang untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 73 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  5. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
  6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA.**

**KESATU** : Mengangkat/menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut KPA Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan sebagaimana tercantum pada angka 7 Lampiran Keputusan Menteri ini juga diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan.

**KETIGA** : KPA Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dan wewenang:

- a. menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA);
- b. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah pada masing-masing satuan kerja;

- c. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada masing-masing satuan kerja;
- d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- h. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- j. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Khusus kepada:

1. KPA Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, diberikan tambahan tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. menetapkan personel Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - b. bertindak selaku Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan dan menandatangani administrasi dokumen Barang Milik Negara di Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan;
  - c. menyusun standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
  - d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan.
2. KPA Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan (BLU LPUK) selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, diberikan tambahan tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. menetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU LPDUK atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan keluaran *output* yang ditetapkan;
  - c. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksana anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, KPA Kemenpora bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT, KPA Kemenpora wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - b. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 185 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - c. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - d. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 61 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - e. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 73 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Jakarta III;
9. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
10. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 89 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI  
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

SUSUNAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN  
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KPA
1.	Mulyani Sri Suhartuti, S.H., M.H. NIP. 197303231998032002	Kepala Biro Keuangan dan Umum	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga
2.	Dr. Ir. Hendro Wicaksono, MSc.Eng NIP. 196701211986121001	Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda,	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pelayanan Kepemudaan
3.	Dr. Sri Wahyuni, ST., M.Sc. NIP. 197109071996032001	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga
5.	Dr. Surono, S.Pd.,M.Pd NIP. 197005141998031002	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
6.	Suyadi Pawiro, S.IP. NIP. 197102141994031001	Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat, Daerah, Dan Internasional	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pengembangan Industri Olahraga

7.	Rifki Nur Hakim, A.Md.Ak., QRMA. NIP. 200002172022011003	Auditor Terampil pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan
----	---	---	---

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR